



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 46 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang maka perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan bagi pemberian pelayanan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas sebagai Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonseia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonseia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/MENKES/SK/XI/1992 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 Tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 1 Seri C).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang yang selanjutnya disebut RSUD Ajibarang.
5. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang yang selanjutnya disebut Direktur RSUD Ajibarang.
6. Dewan Penasehat adalah orang-orang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati bertugas melakukan pembinaan yang bertujuan guna meningkatkan kinerja RSUD Ajibarang.
7. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang yang selanjutnya disebut Pelayanan RSUD Ajibarang adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah yang ditujukan kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan.
8. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh profesi dokter yang meliputi diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan serta penyuluhan kesehatan.
9. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang dilakukan untuk mendukung penegakan diagnosis dan terapi.
10. Retribusi (Tarif) Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran sebagai akibat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah kepada masyarakat yang merupakan imbalan atas jasa pelayanan kesehatan dan penggunaan sarana yang diterimanya.
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visidel, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
12. Jasa Rumah Sakit adalah jasa atas penggunaan fasilitas rumah sakit yang dipergunakan untuk operasional rumah sakit.
13. Uang Perangsang adalah uang yang disisihkan dari bagian pungutan retribusi yang merupakan Penerimaan Fungsional bertujuan untuk meningkatkan kinerja Rumah Sakit.
14. Catatan Medik adalah keterangan baik tertulis maupun yang terekam tentang identitas, anamnesa, penentuan fisik laboratoriuern, diagnosa, segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien serta pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun IGD.

15. Bahan / Alat Pakai Habis adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, pengawasan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
16. Obat adalah bahan kimia yang digunakan oleh tenaga medis untuk menyembuhkan penyakit pasien.
17. Penerimaan Fungsional adalah Penerimaan RSUD Ajibarang yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD Ajibarang dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat.
18. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
19. Pelayanan Penunjang non medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh selain petugas medik atau petugas keperawatan.
20. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk mendukung penegakan diagnosis dan terapi.
21. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
22. Visite Dokter adalah kunjungan dokter pada jam tertentu untuk melaksanakan pemeriksaan kepada pasien yang dirawat.
23. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di rumah sakit.
24. Jasa sarana adalah jasa yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan dan rehabilitasi.

BAB II

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN FUNGSIONAL

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan dari RSUD Ajibarang, dikenakan pungutan dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Bentuk tanda bukti pungutan retribusi dimaksud sesuai dengan ayat (1) adalah Karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan, pembukuan dan pelaporan yang diterima RSUD Ajibarang dilaksanakan secara terpusat di Rumah Sakit.
- (4) Ketentuan pelaksanaan tentang tata cara pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima di rumah sakit diatur lebih lanjut oleh Bupati dalam suatu sistim pembukuan dan pengelolaan pendapatan rumah sakit.

BAB III
PENYETORAN PENERIMAAN FUNGSIONAL

Pasal 3

- (1) Pungutan yang dilaksanakan oleh RSUD Ajibarang disetor seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan setiap hari kerja sejak saat diterima oleh RSUD Ajibarang.

BAB IV
PENGELOLAAN PENERIMAAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Semua pungutan yang telah disetorkan RSUD Ajibarang ke Kas Daerah seluruhnya dikembalikan untuk biaya operasional RSUD Ajibarang.
- (2) Penggunaan penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) / Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) atau dokumen yang dipersamakan melalui kode rekening RSUD Ajibarang yang diterbitkan oleh Bupati cq Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
- (3) Pengembalian uang setoran untuk operasional RSUD Ajibarang selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilampiri Realisasi Pendapatan dan Rencana Penggunaan sesuai dengan RASK/ DASK.
- (4) Untuk kepentingan pelayanan prima pada pasien yang mendesak, maka pencairan dana RSUD Ajibarang dapat dilakukan sewaktu - waktu sesuai aturan pencairan dana yang berlaku.

BAB V
PENGUNAAN PENERIMAAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Penggunaan hasil penerimaan fungsional Rumah Sakit sebagai berikut :
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana;
 - c. Administrasi Umum, meliputi :
 - 1) Peningkatan SDM;
 - 2) Pemeliharaan sarana prasarana;
 - 3) Ketatausahaan.
 - d. Kegiatan RSUD Ajibarang lainnya.
- (2) Rincian penggunaan sebagaimana tsb pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB VI
PENGELOLAAN OBAT, ALAT KESEHATAN DAN
BAHAN HABIS PAKAI

Pasal 6

- (1) Pengelolaan obat, alat kesehatan oleh Instalasi Farmasi komponen B di RSUD Ajibarang dilaksanakan
- (2) Pengelolaan bahan habis pakai di RSUD dilaksanakan oleh Instalasi yang bersangkutan.
- (3) Pengelolaan obat, alat kesehatan dan bahan pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi perencanaan kebutuhan, penyimpanan dan pendistribusian.
- (4) Untuk pengadaan jenis / macam obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai Komponen B yang dibutuhkan harus seizin Direktur dan dilakukan oleh apoteker atau petugas lain (Asisten Apoteker) yang ditunjuk Direktur melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 7

- (1) Pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) mempunyai kewajiban memberi kontribusi dari keuntungan bersih kepada Kas Daerah 15%.
- (2) Modal berasal dari pihak ketiga.
- (3) Perjanjian / Kerjasama antara pihak RSUD Ajibarang dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direktur atas nama Bupati.
- (4) Pelaksanaan Penjualan komponen B (obat, alkes, bahan habis pakai) selanjutnya dilakukan oleh Instalasi Farmasi ditindak lanjuti oleh Apotik RSUD Ajibarang.
- (5) Pengelola pejualan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai komponen B tiap bulan diwajibkan melaporkan hasil kegiatannya pada Direktur.

BAB VII

LAPORAN

Pasal 8

Direktur RSUD Ajibarang wajib menyampaikan laporan hasil penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan setiap bulan secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada Tanggal 18 OCT 2006

BURATI BANYUMAS

ARIS SETIONO

undangkan di Purwokerto
pada Tanggal 18 OKTOBER 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
BARAN DAERAH KABUP. TEN BANYUMAS NOMOR 2

